

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menelaah Penerapan Asas *Ignorantia Facti Excusata, Ignorantia Iuris Non Excusata* **Dalam Perkara Korupsi Nizzadro Fabio** **(Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg)**

Oleh

A. Resopijani, SH, MH
(Ketua)

Dr. Simplexius Asa, SH, MH
(Anggota 1)

Darius Mauritsius, SH, MHum
(Anggota 2)



Mahasiswa:

1. Andre Salukh
2. Andy Imanuel Wenyi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

25 Oktober 2022

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	Menelaah Penerapan Asas <i>Ignorantia Facti Excusat</i> , <i>Ignorantia Iuris Non Excusat</i> Dalam Perkara Korupsi Nizzadro Fabio (Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg)
Ketua Peneliti		
a.	Nama Lengkap	: A. Resopijani, SH., MH
b.	NIP/NIDN	: 1966109071989012110/00090766103
c.	Jabatan Fungsional	: Lektor
d.	Program Studi	: Ilmu Hukum
e.	Email	: aresopijani@yahoo.com
f.	Mobile	: +6285228788666
Anggota Peneliti (1)		
a.	Nama Lengkap	: Dr. Simplexius Asa, SH. MH
b.	NIP/NIDN	: 196606071996031002/000706666605
c.	Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana
Anggota Peneliti (2)		
a.	Nama Lengkap	: Darius Mauritsius, SH., MHum
b.	NIP/NIDN	: 197705312005011001/0031057703
c.	Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana
Lama Penelitian		: 1 Tahun
Biaya Penelitian Keseluruhan		: Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta)
Sumber Biaya Penelitian		: Dana DIPA PBNP Undana Tahun 2020
Mengetahui		
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,		Kupang, 25 Oktober 2022
 Dr. Reny R. Masu, SH., M.H NIP: 19630203199003 2 002		Ketua Tim Peneliti  A. Resopijani, SH., MH NIP: 1966109071989012110

Menyetujui

An. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Undana



Dr. Simplexius Asa, SH., M.H
NIP: 19660607 199603 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan		2
Daftar Isi		3
Abstrak		4
Bab I	Pendahuluan	5-12
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Tujuan	11
Bab II	Tinjauan Pustaka	13-14
Bab III	Metode Penelitian	15-16
Bab IV	Hasil dan Pembahasan	17-20
	4.1 Kajian Filosofis Teoritis <i>Counseling</i> Sebagai Pidana Tambahan	17
	4.2 Syarat-Syarat Pidana Tambahan Berupa <i>Counseling</i>	18
	4.3 Keuntungan dan Kerugian <i>Counseling</i> Sebagai Pidana Tambahan	20
Bab V	Penutup	22-23
	5.1 Kesimpulan	22
	5.2 Saran	23
Lampiran		
Daftar Pustaka		24

ABSTRAK

Penelitian dirancang sebagai *normative research* berbasis pada *documentary research* sedangkan analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dan disajikan secara *qualitative-descriptive*. Data dalam studi adalah putusan pengadilan. Studi bertujuan untuk mengetahui sejarah, makna dan norma ajaran *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat*. mengetahui implementasi dari asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* tersebut dalam peraturan dan praktek peradilan di Indonesia dan mengetahui pandangan hakim dalam mengimplementasikan asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg. Studi menemukan tiga kesimpulan pokok yaitu pertama, asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* didiskusikan dan dibahas dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dimana dalam kerangka pembahasan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan. Kedua di Indonesia perbedaan perlakuan hukum dalam hal ketidaktahuan terhadap fakta dan ketidaktahuan terhadap hukum selalu dijelaskan dalam hubungannya dengan *mens rea*, atau kesalahan yang dibedakan atas dua hal pokok yaitu kesengajaan dan kelalaian, dimana kesengajaan dibedakan lagi atas tiga yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepatian dan sengaja sebagai kemungkinan. Ketiga, asas dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* dihubungkan dengan sifat melawan hukum yang merupakan unsur utama dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai Pasal dalam surat dakwaan dan terdakwa Nizzadro Fabio dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa tersebut diputus bebas.

Keywords: *ignorantia facti excusat ignorantia iuris non excusat; implementasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, pada tahun 2021 diperhadapkan seorang terdakwa bernama Nizzadro Fabio (NF) yang berkebangsaan Italia, yang secara tidak bisa berbicara dan membaca tulisan yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kedua hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri, bagaimana NF bisa memahami seluruh lika-liku perjanjian yang pada akhirnya dijadikan dasar untuk menuduhnya telah melakukan perbuatan koruptif berdasarkan UU yang ada di Indonesia.

Diketahui bahwa NF adalah seorang laki-laki berkewarganegaraan Italia kelahiran 12 Juli 1978 sehingga pada tahun 2021 berumur 42 tahun. NF didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-15/N.3.24/Ft.1/02/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang disusun secara subsidairitas karena diduga bersama-sama dengan para terdakwa lainnya masing-masing Agustinus Christoforus Dula, Abdullah Nur, Ambrosius Sukur, Marthen Ndeo, Theresia Dewi Koroh Dimu, Massimiliano De Reviziis, Andi Rizki Nur Cahya D Alias Ibu Asma, Ente Puasa, Veronika Syukur, Supardi Tahiya, H. Sukri, Dai Kayus, Mahmud Nip, Afrizal Alias Unyil, Caitano Soares Dan Muhammad Achyar.

Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas dimaksud di atas dapat di konstruksi sebagai berikut:

Primair	:	Pasal 2 Ayat (1) <i>juncto</i> pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
Subsidaire	:	Pasal 3 <i>juncto</i> Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Peristiwa hukum yang dicatat dalam surat dakwaan dimaksud, pada pokoknya menyatakan bahwa (bilamana/*when*) **pada hari dan tanggal** yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, (dimana/*where*) **bertempat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo**, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai Barat Jalan Prof. W. Z. Johannes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah jabatan Bupati Manggarai Barat Jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kecamatan Komodo jalan Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Frans Seda Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu Jalan Sukarno - Hatta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, rumah Ente Puasa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di rumah kontrakan Antonius Hani di daerah Gua Firdaus, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di Bank Permata D. Sartika Bali jalan Dewi Sartika Nomor 88, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, (apa/*what*) **secara melawan hukum, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**, yaitu membeli tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; melalui (siapa/*who*) **makelar tanah** yaitu Veronika Syukur dan Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma **yang sebelumnya telah melakukan pengurusan** Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Supardi Tahiya, Suaib

Tahiya dan H. Sukri dengan cara (*/mengapa/how*) **memberikan uang yang bersumber dari Terdakwa dan Massimiliano De Reviziis** untuk diberikan kepada Antonius Hani sebesar seratus delapan puluh juta rupiah agar dibuatkan alas hak atas tanah atas nama Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat serta kepada Blasius Beo agar diberikan kepada Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo dan Abdullah Nur selaku Camat Komodo untuk pengesahan data yuridis atas nama pemohon Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri, dan tanah tersebut. Seteleh itu, tanah tersebut dijual kepada Rudyanto Suliawan melalui Burhanudin dan Armansyah, yang mana Agustinus Christoforus Dula sebagai Bupati Manggarai Barat sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah **menyetujui data yuridis dan data fisik** untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, Mahmud Nip, Dai Kayus yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Agustinus Christoforus Dula selaku Bupati Manggarai Barat **telah menyetujui data yuridis dan data fisik** untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, Mahmud Nip, Dai Kayus yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti bahwa luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, Agustinus Christoforus Dula membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 5 Jo Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perbuatan sebagaimana dikonstatir di atas, termasuk perbuatan ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu memperkaya Terdakwa sebesar lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah, atau orang lain yaitu Abdul Ipur sebesar lima puluh juta rupiah), Supardi Tahiya sebesar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah, Suaib Tahiya sebesar seratus tujuh puluh lima juta rupiah, H. Sukri sebesar satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah, H. Mustajib sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah, Dai Kayus sebesar delapan ratus juta rupiah, Mahmud Nip sebesar satu miliar delapan ratus juta rupiah, Ente Puasa sebesar satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah, Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma sebesar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah, Veronika Syukur sebesar tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah), Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar satu miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Burhanudin sebesar lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Armansyah sebesar limaratus lima puluh tujuh juta rupiah, Massimiliano De Reviziis sebesar tujuh miliar empat belas jutarupiah, Alfandri alias Andi sebesar satu miliar lima belas juta rupiah, Afrizal alias Unyil sebesar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah, Siraturahmi sebesar seratus empat puluh juta rupiah, Fredy E. J.Maramis sebesar tiga puluh lima juta rupiah, Marthen Ndeo sebesar sepuluh juta rupiah, Muhammad Achyar sebesar lima ratus juta rupiah, David Andre Pratama menguasai tanah seluas 5 Ha, Adam Djudje penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah, ***yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor: 004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pupung Heru, Ak, CPA pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru, atau setidaknya senilai itu.

Dalam pemeriksaan perkara dimaksud ternyata diketahui bahwa NF yang adalah seorang yang berkewarganegaraan Italia, ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak dapat mengerti dan memahami naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia sehingga harus selalu didampingi oleh seorang penerjemah tersumpah saban kali dilakukan pemeriksaan atas perkaranya.

Atas kenyataan tersebut maka dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kuopang Klas IA, Tim Penasihat Hukum yang terdiri atas Marsel Raja, SH dan Fredom Raja, SH mengajukan seorang ahli hukum pidana yang dalam keterangannya mengemukakan asas *ignorantia facti excusat ignorantia iuris non excusat*, yang merupakan asas dalam hukum pidana yang memperlakukan secara berbeda antara fakta dan hukum.

Fakta bahwa NF ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak dapat mengerti dan memahami naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, menarik untuk dikaji mengingat didalam hukum ada asas atau adagium yang mentarakan, “ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggungjawab hukum *in casu* hukum pidana, akan tetapi ketidaktahuan terhadap fakta (yang/ sedang/ terjadi) membebaskan dan/ atau melepaskan seseorang dari tanggungjawab hukum (tanggungjawab pidana). Dalam bahasa Latin, adagium tersebut berbunyi, *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat*, sedangkan dalam bahasa Inggris menyatakan, *ignorance of facts excuses, ignorance of the law does not excuse.*”¹ Asas ini menjadi penting mengingat negara-negara Eropa yang mengikuti tradisi hukum Romawi (Eropa Kontinental) sudah lama menganut dan menggunakan asas yang diajarkan oleh Aristoteles dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sebagai menyatakan, *nemo censetur ignorare legem* atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut, tidak ada yang dianggap tidak tahu akan hukum.² Ajaran Aristoteles mengandaikan bahwa sejak diundangkan maka seharusnya semua orang mengetahui segenap ketentuan dan peraturan yang dibuat dan dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Tradisi Eropa Kontinental tersebut juga menganut sebagai hukum apa yang disebut *lex scripta*, yaitu bahwa agar semua orang mengetahui dan dapat memeriksa bunyi ketentuan dan peraturan hukum maka hukum memang seharusnya tertulis.

¹ <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380>, diakses 20 Maret 2022. Dalam penelusuran literatur ditemukan beberapa istilah dengan makna yang sama, misalnya *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris (ignorantia legis) non excusat* atau *ignorance of facts excuses, ignorance of the law does not excuse*. Ada juga alternatif lain yaitu *ignorantia legis neminem excusat*. Azas ini sudah banyak dianut secara normatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan di dunia, seperti Undang-undang mengenai Pengantar Norma Hukum Brasil Pasal 3 atau Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Brasil; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kanada Pasal 19; Undang-undang Republik Filipina No. 386 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 3.

² *Ibid.*

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka studi ini difokuskan untuk menelaah penerapan asas *Ignorantia Facti Excusat*, *Ignorantia Iuris Non Excusat* Dalam Perkara Korupsi Nizzadro Fabio yang adalah seorang berkewarganegaraan Italia, sebagaimana dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg, tanggal 7 Juli 2021. Studi diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa makna esensial dan *ratio legis* dari ajaran *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat*?
2. Bagaimana implementasi dari asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* tersebut dalam praktek peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi dari asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg?

Bertolak dari pertanyaan peneilitain sebagaimana dimaksud di atas maka dapat ditetapkan tujuan studi ini, yakni:

1. Untuk mengetahui sejarah, makna dan norma ajaran *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat*.
2. Untuk mengetahui implementasi dari asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* tersebut dalam paraturan perundang-undangan dan praktek peradilan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam mengimplementasikan asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pertimbangan bagi para Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian akademis untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hukum Acara khususnya dalam bidang Hukum Pembuktian.

Studi ini tidak hanya penting tetapi juga mendesak karena di satu sisi angka (jumlah) Indonesia sedang berbenah mengatasi korupsi yang semakin meluas dan melibatkan banyak pihak sehingga penanganan perkara pidana korupsi dapat dijadikan pintu masuk untuk pengembangan ilmu hukum. Pada sisi yang lain, Indonesia sekarang ini menunjuk Labuhan Badjo sebaga destinasi pariwisata *premium* dan dunia (Eropa dan Amerika) sedang melirik NTT guna menanamkan investasinya.

Studi ini merupakan upaya urgensif guna menemukan formula yang *scientific*, sah dan benar serta yuridis dalam rangka memberikan patokan dan kaidah yuridis terkait implementasi atas asas termaksud. Dalam jangka panjang, keberhasilan studi ini dapat menciptakan Sistem Peradilan yang tidak menimbulkan demdam berkepanjangan antar *stakeholders* pada lembaga peradilan, para ahli yang memberi keterangan dan pencari keadilan (*justitiabellen*) dalam membangun sistem Peradilan di Indonesia yang lebih mandiri dan beradab menurut azas *fair play justice*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi hukum pidana, asas *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat* didiskusikan dan dibahas dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*Bld: toerekenbaarheid/ Ing:criminal liability* atau *criminal responsibility*), dimana dalam kerangka pembahasan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan (*Bld: schuld/Ing:culpability*).³ Literature Bahasa Belanda menyebutkan, *geen straf zonder schuld*, dalam Bahasa Indonesia disebut tiada pidana tanpa kesalahan dan dalam Bahasa Inggris disebut *no punishment without faults*. Ajaran tiada pidana tanpa kesalahan, saat ini mendapat dikoreksi karena dianggap merupakan loncatan dalam logika dan cara memidana, seharusnya yang benar adalah tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*Bld: geen toerekenbaarheid zonder schuld/Ing: no criminal liability without fault*).

Setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir, Hukum Pidana mengalami perkembangan dengan ditetapkannya korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana (*corporate crime*). Seiring perkembangan tersebut, pertanggungjawaban pidana pada dibagi atas dua bentuk yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan *liability without fault*. Timbul pertanyaan dalam studi ini, apakah adagium *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat* bermasalah dalam pertanggung jawaban pidana?

Pertanyaan tersebut di atas semakin relevan jika dihubungkan dengan teori dan fakta bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah pengawal moralitas suatu komunitas, dengan kata lain, ukuran minimal moralitas suatu komunitas terlihat pada hal-hal apa saja yang dilarang oleh dan dalam hukum pidana. Sifat hukum pidana juga menjadi sangat rigoristic dengan asasnya, terutama bagi negara-negara yang hukum pidananya mengaut tradisi Eropa Kontinental, bahwa asas hukum pidana memasng harus tertulis, pasti dan tidak berlaku surut: *lex scripta, lex certa* dan *non-retroactive*. Secara moral, hukum pidana dibedakan atas dua, yaitu (1) *mala in see/mala per se* yaitu sesuatu yang secara manusiawi dianggap sebagai tindakan yang layak dikutuk dan

³ Douglas Husak & Andrew Von Hirsch dalam *Action and Value in Criminal Law* halaman 157/169 memberi judul pada tulisannya yang sangat menarik, *Culpability and Mistake of Law* atau yang diterjemahkan dengan *Kesalahan dan Kekeliruan Hukum yang dilakukan untuk membedakan kesalahan dalam pengertian hukum pidana (moral) dan kesalahan dalam bentuk lainnya*.

dipersalahkan terlepas dari fakta bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum pidana ataukah tidak, dan *mala prohibita* yaitu suatu perbuatan yang secara frontal tidak bertentangan dengan moralitas komunitas namun menjadi tidak baik karena diatur dalam hukum pidana. Pertanyaan berikut yang timbul adalah, adagium *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat*, mungkin dapat dengan mudah dipertahankan dalam kerangka pemikiran *mala in se*, tetapi dapatkah secara mutlak dipertahankan dalam *mala prohibita*?

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian dirancang sebagai *normative research*⁴ yang berbasis pada suatu *documentary research* atau studi dokumen sedangkan analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dan disajikan secara *qualitative-descriptive*. Sumber utama dari data yang diperlukan dalam studi adalah putusan pengadilan terhadap kasus yang berkaitan dengan keterangan ahli di kombinasikan dengan bahan pustaka yang didapat dari penelusuran pustaka yang telah ada seperti jurnal, laporan hasil penelitian yang dipublikasi serta literature. Selanjutnya untuk memperkaya hasil temuan dalam studi maka dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara (*interview*) dan/atau wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para narasumber/informan (*interviewee*).

Secara teoretis studi dokumen disebut juga sebagai kajian pustaka yaitu suatu telaahan yang didasarkan pada dokumen yang sudah ada berupa bahan-bahan pustaka berbentuk tulisan, serta bahan non-pustaka baik yang berupa rekaman, yang berbentuk virtual dan film.⁵ Creswell menambahkan bahwa dokumen yang dimaksud antara lain *public documents* seperti notulensi pertemuan (*minutes of meetings*) dan surat kabar (*newspaper*) dan diskusi melalui email.⁶

Dalam studi ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder atau bahan hukum, terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Keterangan Ahli baik yang pernah berlaku maupun yang sedang berlaku di Indonesia serta bahan hukum sekunder berupa laporan hasil penelitian, tulisan dari para pakar baik

⁴ Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media, Surabaya, 2006, halaman 45-47, dikatakan: *Normative-legal research* atau *doctrinal research is library based research, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

⁵ Gary McCulloch, *Documentary Research in Education, History and the Social Sciences*, (London: RoutledgeFalmer-Taylor & Francis Group, 2004), hlm. 30. Dikatakan: *“The leading historian Simon Schama has evoked the extraordinary potential of the World Wide Web to transform the nature of documentary research. He points out that the internet can carry material which ‘changes the conventional definition of documentation’, but is still ‘absolutely as substantial as the texts of treaties and parliamentary transcripts’ (Schama 1999). Moreover, he predicts, ‘the eventual, in some cases, imminent arrival of digital archives and the accessibility of these primary source materials not just to the academy, but to any informed lay user, may well be the biggest democratizer of historical knowledge since the invention of printed data’ (Schama 1999). Nevertheless, Schama tempers his enthusiasm for the digital archive with a fondness for the established paper form: ‘A click of the mouse won’t give you the kick of seeing for the first time the faded ink on yellowing paper-of turning the distance of decades or centuries into finger-tip proximity’ (Schama 1999). Such research potentially replaces the unsociable and secluded archive with the equally solitary pursuit of images on a computer screen in the privacy of the office.”*

⁶ John W. Creswell, *Research Design- Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, (London: SAGE Publication, 2002), hlm. 187.

yang ada dalam literatur maupun yang dipublikasi melalui jurnal, Beberapa data yang terkumpul, selanjutnya diolah dan/atau diadaptasi sebelum disajikan. Bahan hukum sekunder diperoleh pula melalui penelusuran internet (*www*), majalah dan surat kabar lokal, nasional dan internasional.

Untuk mendukung data yang diperoleh dari *documentary research*, dilakukan pula pengumpulan data primer melalui wawancara (*interview*) dan/atau wawancara mendalam (*in-depth interview/qualitative interview*) dengan para pemangku kebijakan yang dipilih dan ditentukan untuk diwawancarai (*interviewee*) sebagai narasumber (*informan*). Wawancara dalam studi kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. *Informan/interviewee* dalam studi ini terdiri atas tujuh orang dengan uraian terperinci sebagaimana bagan 1 berikut.

Bagan 1

Daftar Informan

N	Predikat	Nama / Jabatan	<i>Justification</i>
1.	Akademisi	Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD	• Guru Besar Hukum Pidana FHUI;
2.	Penyidik	Hendrikus Tip, SH., MH	• Jaksa pada Kejati NTT
3.	Hakim	Wari Juniati, SH., MH	• Ketua PN Kupang
4.	Penuntut Umum	Harry C. Franklyn, SH., MH	• Jaksa pada Kejati NTT
5.	Praktisi	Marcel Radja, SH. MH	• Advocat
6.	Ahli	Dr. Aksi Sinurat, SH., MH	• Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

BAB IV

ESENSI, RATIO LEGIS & IMPLEMENTASI (HASIL DAN PEMBAHASAN)

A. Esensial dan *ratio legis*

Dalam studi ini, pembahasan yang mendalam perlu dilakukan guna menggrisbawahi asas *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat*, yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mengkritisi dua hal penting, yaitu fakta dan hukum. Sebagaimana diuraikan di atas, hukum pidana umumnya basic yang berlaku di Eropa Kontinental maupun Hukum Pidana Anglo-Amerika memperlakukan ketidaktahuan terhadap **fakta** dan ketidaktahuan terhadap **hukum** secara berbeda. Hukum sangat berbelaskasihan (bermurah hati) terhadap pelaku kejahatan yang tidak memiliki pengetahuan hukum secara faktual, tetapi secara umum, hukum sangat tidak bermurah hati terhadap siapa saja yang memiliki ketidaktahuan terhadap hukum yang legal.

Secara umum, perbedaan perlakuan hukum dalam hal ketidaktahuan terhadap fakta dan ketidaktahuan terhadap hukum selalu dijelaskan dalam hubungannya dengan *mens rea*, yang telah dibagi menjadi empat pernyataan mental, yaitu: *purpose, knowledgs, recklessness*, dan *negligance*.

Seorang pelaku yang tidak mengetahui suatu fakta secara material, ketiadaan *mens rea* yang diperlukan untuk bertanggungjawab secara pidana, tetapi jika seorang pelaku mengetahui suatu fakta secara material namun melakukan perbuatannya karena ketidaktahuannya terhadap hukum, pelaku tersebut memenuhi semua unsur untuk bertanggungjawab secara pidana, yaitu *mens rea* dan *actus reus* sekaligus. Pembahasannya dimulai dengan pertanyaan: mengapa ketidaktahuan pelaku terhadap hukum dapat dipersalahkan (*culpable*), sementara ketidatahuan terhadap fakta tidak dapat dipersalahkan.

Terkait hal tersebut di atas, memang diakui bahwa kelalaian atau kesembronoan yang menyebabkan seseorang terluka dapat dihukum jika hukum telah menyatakannya demikian, dan sekalipun dapat dihukum, perlakuannya tentu berbeda dengan seseorang yang secara *intentional* menyebabkan orang lain terluka; orang yang dengan maksud tertentu, secara tahu dan mau serta berkeinginan dan bermaksud membuat orang lain – korban – terluka. Tetapi, kenapa kemudian kesalahan hukum tidak diperlakukan secara sama.

Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah pada saat manakah ketidaktahuan pelaku terhadap (Secara) Hukum Menjadi Lebih Bersalah Daripada Ketidaktahuan Pelaku Terhadap Fakta (Secara Faktual)? Pertama-tama perlu dipertimbangkan tentang penafsiran terhadap apa yang dikatakan

sebagai tidak adanya *mens rea*, dalam contoh kasus dimana seorang pemilik *property* menembak mati orang lain karena diyakininya sebagai hewan pengganggu. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, “apakah pelaku yang keliru secara faktual memiliki derajat kesalahan yang berbeda dengan pelaku yang tidak keliru/tidak salah sama sekali ? Apakah keyakkinannya tentang pelaku diijinkan secara moral? Dalam hal yang demikian itu, perlu dicatat kesimpulan penting bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak tanpa kecuali mereduksi/mengurangi kesalahan (*culpability*) dalam cara yang sama seperti yang dihadapi dalam ketidaktahuan terhadap fakta.

Kesalahan yang layak menurut hukum adalah suatu hal yang tidak dipedulikan oleh pelaku dalam perbuatannya. Akan tetapi, kesalahan/kekeliruan yang layak menurut hukum perlu didiskusikan secara cermat sebagai alasan pembebasan dari tuduhan (*exoneration*). Dalam pembahasan sebelumnya, alasan pembebasan dari tuduhan (alasan pemaaf/ alasan pembenar) berupa ketidaktahuan terhadap fakta didasarkan pada prinsip hukum dan karenanya maka standart dan kriteria kemasukalannya adalah sesuatu yang obyektif. Akan tetapi dalam pembahasan yang lainnya, alasan pembebasan dari hukuman didasarkan pada kesalahan pelaku (*defendant's culpability*) dan karena itu standart dan kriterianya lebih bersifat subyektif.

Harus diakui bahwa pada satu sisi, tidak semua orang termauk pelaku yang dapat secara khusus mengetahui aturan hukum yang sudah ditetapkan. Hal itu bisa saja disebabkan oleh karena berbagai peraturan tersebut dibuat secara tidak rational untuk dapat diterima oleh warga negara yang biasa. Dalam keadaan yang demikian, dipercayai bahwa alasan alasan penghapus pidana mestinya didasarkan pada peraturan hukum dan bukan hanya didasarkan pada ada tidaknya kesalahan (*culpability*) yang ada pada diri pelaku. Dengan demikian maka pelaku dapat dibebaskan dari segala tuduhan kendatipun ia memiliki sedikit kesadaran bahwa perbuatannya berbahaya dan/atau dapat merugikan orang lain.

Pada sisi yang lain, ketidaktahuan terhadap hukum bisa dipersempit secara adil melalui dua cara. Cara pertama adalah publikasi terhadap aturan dan cara kedua adalah memberi petunjuk yang jelas dan pasti tentang hal-hal apa saja yang dikehendaki untuk dilakukan menurut hukum. Dalam literature dikatakan bahwa suatu kesalahan hukum yang tak layak dapat mengurangi derajat kesalahan dari pelaku dan dapat dipergunakan untuk mengurangi hukuman, bahkan sampai pada pengenaan hukuman yang paling minimum bagi pelaku. Untuk itu maka perlu dibatasi secara jelas dan pasti terkait syarat kesalahan yang menurut hukum yang masuk akal supaya tidak dipersalahkan. Hal tersebut harus dilakuklan dengan memperhatikan bahwa pada diri pelaku ada

keyakinan bahwa perbuatannya tidak berbahaya bagi orang lain, dan keyakinan tersebut harus memiliki alasan yang masuk akal. Jadi, ketidaktahuan terhadap hukum, sekalipun didasarkan pada suatu keyakinan yang jujur dan dapat dipercaya dalam kebenaran tindakan moral, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan jika keyakinan tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan yang sangat aneh atau merupakan penyimpangan dari moralitas atau apapun yang mengakibatkan seseorang lain terluka.

B. Implementasinya dalam praktek peradilan di Indonesia

Di atas telah dikemukakan bahwa *ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusat* tidak dapat dipisahkan dari aspek kesalahan (*mens rea / culpability*) dalam hukum pidana. Persoalan kesalahan yang pembahasannya disini dimaksudkan untuk menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana. Intinya adalah, supaya seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana, maka pertama-tama harus ada perbuatan pidana, yang kedua bahwa yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan baik berupa kealpaan maupun kesengajaan, yang ketiga bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang jelas-jelas sudah ada kesalahan itu, dan yang keempat bahwa ternyata tidak ada alasan pemaaf. Sehubungan dengan sekuensi atau hirarki dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menegaskan,

”... karena tidaklah ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana, (b) mampu bertanggungjawab, (c) dengan kesengajaan atau kelapaaan, dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.”⁷

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dari seseorang. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh R. Tresna,⁸ tentang persyaratan yang diperlukan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang ialah, ”orang itu harus nyata mempunyai jiwa yang sehat atau normal dan sudah matang, sehingga ia mampu untuk

⁷ Ruslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 78-79.

⁸ R. Tresna, *Op. Cit*, halaman 50.

menginsafi apa yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan di dalam hubungan kemasyarakatan. Ia harus dapat menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya itu melawan hukum.”

Disadari sepenuhnya bahwa sangat sulit memberikan batasan yang tegas antara normal dan abnormal. Oleh karena itu, R. Tresna⁹ mengutip memori penjelasan KUHP, bahwa pertanggungjawaban itu dapat lenyap, karena: (a) sebab-sebab yang berada pada kepribadian orang yang berbuat itu sendiri, seperti misalnya penyakit gila, belum sampai umur, atau (b) sebab-sebab yang datang dari luar seperti di dalam keadaan *force majeure*,¹⁰ perlawanan yang dipaksakan, peraturan hukum dan perintah jabatan, sebagaimana ditetapkan dalam KUHP *ex. pasal* 48, 49, 50 dan 51 sebagai sebab-sebab yang umum dan dalam pasal 166, 211, dan 310 ayat (3) KUHP untuk sebab-sebab yang bersifat khusus.

Dalam literatur hukum pidana, ada begitu banyak defenisi tentang kemampuan bertanggungjawab, yang satu sama lain berbeda formulasinya tetapi mengandung kesamaan makna. Telah dianut secara merata oleh para sarjana hukum bahwa dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur pertama dari kesalahan yang mesti ada pada diri seorang pelaku tindak pidana, baik dalam kapasitas sebagai terperiksa, tersangka maupun terpidana maka dalam praktek hukum pidana, setiap orang secara umum dipandang memiliki keadaan psikis yang sehat dan normal. Hal ini tidak perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah. Jika dalam proses pemeriksaan, ternyata pada diri pelaku terdapat dugaan kuat bahwa ada abnormalitas psikis, yang ditandai dengan keseringan memberikan jawaban tidak logis, dungu bahkan sinting, barulah kemudian diperlukan adanya penyelidikan khusus untuk memastikan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

Hal terakhir dari hirarki kesalahan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana ialah ‘alasan pemaaf.’ Dalam peraturan perundang-undangan pidana, alasan pemaaf dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 48 dan pasal 49 KUHP, tentang keadaan darurat atau *overmacht*, dan pembelaan darurat atau *noodweerd* dengan konsekuensi pembelaan darurat yang berlebihan *noodweer exes/ noodtoestand*. Pencarian terhadap ‘alasan pemaaf’ diarahkan pada keadaan di luar diri pelaku yang sedemikian kuatnya mendorong pelaku untuk memilih dengan sadar, tindakan yang dilakukannya.

⁹ R. Tresna, *Ibid*, halaman 51.

¹⁰ *Force majeure* artinya keadaan terpaksa atau darurat. Dalam praktek hukum di Indonesia, *force majeure* harus dinyatakan dengan penetapan atau keputusan yang sah dari pemerintah.

Persoalan penting lain dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana.¹¹ Teranglah bahwa setiap perbuatan yang telah nyata-nyata bertentangan dengan perintah atau larangan dalam peraturan perundang-undangan pidana, berarti melawan hukum. Tidak ada manfaatnya mempersoalkan ada tidaknya sifat melawan hukum, jika suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam rumusan peraturan hukum pidana. Atas pendirian itulah maka dapat dikatakan bahwa sifat melawan hukum pidana¹² sesungguhnya melekat sebagai bahagian tak terpisahkan, dan/atau merupakan *conditio sine quanon* dari tiap-tiap rumusan delik.

Kendatipun demikian, pada kenyataannya pembuat undang-undang menempatkan unsur 'melawan hukum' dalam rumusan beberapa delik KUHP, yaitu pasal: 179, 180, 198, 253, 254, 255, 256, 257, 328, 329, 333, 334, 339, 368, 372, 378, 406, dan 408. Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa istilah 'melawan hukum'¹³ dipergunakan dalam rumusan pasal-pasal tertentu dari KUHP untuk menghindari kemungkinan seseorang dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, padahal orang itu menggunakan hak yang melekat pada dirinya. Fakta ini ditanggapi oleh Hasewinkel Suringa dengan mengatakan,

“... unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur mutlak dari suatu delik bilamana undang-undang menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur delik itu. Dalam hal undang-undang tidak menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur dari delik maka melawan hukum hanyalah suatu tanda dari suatu delik.”¹⁴

Perbedaan pandangan, baik di satu sisi terjadi diantara para ahli hukum pidana, maupun pada sisi yang lain terjadi antara para ahli hukum pidana dengan pembuat undang-undang, berlangsung dalam debat yang pada ghalibnya melahirkan dua padangan berbeda. Kedua pandangan tersebut adalah 'ajaran melawan hukum materil'¹⁵ dan 'ajaran melawan hukum formil.' Penganut ajaran

¹¹ Uraian yang sangat lengkap dan komprehensif mengenai melawan hukum pidana atau *wederrechtelijkheid* dapat dibaca dalam Ruslan Saleh, **Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1983.

¹² Ruslan Saleh, *Ibid*, halaman 9.

¹³ Baca selangkanya dalam R. Tresna, *Op. Cit*, halaman 70-71 dan bandingkan dengan Smidt I, halaman 409 sebagaimana dikutip oleh Ruslan Saleh, *Ibid*.

¹⁴ Ruslan Saleh, *Ibid*.

¹⁵ Bandingkan dengan 'sifat melanggar hukum' atau *onrechtmatigdaad* dalam Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, halaman 64, atau 'melawan hak' dalam H. J. Van Schravendijk, *Op. Cit*, halaman 127-133 ; atau *wederrechtelijk/wederrechtelijkheid* dalam P. A. F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 347 dan seterusnya. Para sarjana dan ahli hukum pidana memberikan pengertian 'melawan hukum' dengan pelbagai istilah, antara lain: (a) bertentangan dengan hukum obyektif atau peraturan perundang-undangan, (b) bertentangan dengan hukum subyektif atau hak orang lain, (c) tidak berhak atau tidak mempunyai hak, (d) tidak mempunyai ijin, (e) tanpa alasan, dan lain sebagainya.

‘melawan hukum formil’ berpendapat bahwa kendatipun unsur ‘melawan hukum’ merupakan syarat dari suatu perbuatan pidana, tetapi tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri, kecuali jikalau istilah melawan hukum dimuat secara tegas dalam suatu rumusan pasal. Sedangkan penganut ajaran ‘melawan hukum materil’ berpendapat bahwa tidak penting istilah melawan hukum termuat secara tegas dalam rumusan delik, yang penting melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, bahkan penganut ajaran melawan hukum materil mengatakan bahwa¹⁶ melawan hukum bukan hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Menurut D. Schaffmeister, sifat melawan hukum memiliki empat makna¹⁷ yang berbeda, tergantung pada korelasi antara istilah itu dengan obyek yang hendak dikaji, yakni: (1) sifat melawan hukum umum, (2) sifat melawan hukum khusus, (3) sifat melawan hukum formal, dan (4) sifat melawan hukum materil. Perihal keempat makna dari istilah sifat melawan hukum itu, D. Schaffmeister menjelaskan sebagai berikut:

“Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawan hukum materil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar. Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) berarti bertentangan dengan hukum. Ini umumnya terjadi kalau perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada alasan pembenar. Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) mempunyai arti khusus dalam setiap rumusan delik dimana sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu faset dari sifat melawan hukum umum. Ini harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya.”¹⁸

Dalam sistem hukum *common law*, perbuatan pidana disebut sebagai *criminal act* atau *crime/offense* yaitu sebagai padanan kata dari istilah *actus reus* dalam bahasa Latin. Selanjutnya, dalam sistem hukum *common law*, kesalahan diistilahkan dengan *culpable / culpability*¹⁹

¹⁶ Ruslan Saleh, *Op. Cit*, halaman 13. Bandingkan dengan Andi Hamzah, *Op. Cit*, halaman 133 yang mengatakan: “Dalam penjatuhan pidana, harus dipakai hanya melawan hukum formel, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta*...”

¹⁷ D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorius, *Op. Cit*, halaman 37.

¹⁸ D. Schaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorius, *Ibid*, halaman 49.

¹⁹ Kata *culpable* dalam John M. Echols & Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, April 2005, halaman 159 diartikan sebagai *bersalah* atau *dapat dicela*. Bandingkan dengan Briyan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Op. Cit*, halaman 406 dan seterusnya; *culpa* (bahasa Latin) sama artinya dengan *fault*, *neglect* atau *negligance* yaitu sesuatu yang *unintentional wrong (dolus)*. *Culpa* dibagi atas tiga, yaitu: *lata culpa* yang sama persis dengan *dolus*; *levis culpa (slight fault)* yaitu *ordinary negligance* atau tidak bisa berperilaku sebagaimana mestinya; *levissima culpa* yaitu (*the slightest fault* atau *slight negligance*). *Culpability is blameworthyness* atau *the quality of being culpable*; dikatakan bahwa kecuali dalam kasus yang menerapkan *absolute liability*, maka dalam *criminal culpability* perlu ditunjukkan, seseorang telah melakukan sesuatu yang *purposely, knowingly, reclessly, or negligance*. Jadi, yang dimaksud dengan *culpability* adalah sesuatu yang berkenaan dengan kesalahan atau perbuatan yang dapat dicela.

sebagai padanan kata dari istilah dalam bahasa Latin *mens rea*,²⁰ dan terdiri dari tiga unsur penting. Ketiga unsur hakiki tersebut adalah *intention*,²¹ *reckless/recklessness*²² dan *negligence*.²³

Selain ketiga unsur di atas, (*intention*, *reckless/recklessness* dan *negligence*), masih ada satu unsur lain yang sering disebut dalam literatur *common law*, yaitu *knowingly*. Sebagai contoh, Richard G. Singer & John Q. La Fond²⁴ menyebutkan empat tingkatan dalam *culpability* atau yang disebutnya sebagai “*four level of culpability*,” yaitu (1) *purposely*, (2) *knowingly*, (3) *recklessly*, dan (4) *criminally negligently*. *Purposely* menunjuk pada suatu hasil yang hendak diperoleh dan karena itu secara umum dapat dipersamakan *intentionally*, sehingga dikatakan bahwa “*purposely is roughly the equivalent of intentionally*.” Sedemikian itu maka dalam mencapai tujuan atau hasil, pelaku mestinya sadar dan percaya atau setidaknya berharap bahwa keadaan disekitarnya benar-benar mendukung untuk melakukan kejahatan.

Knowingly disebut juga dengan maksud tak langsung atau *oblique intention*. Suatu perbuatan dipandang telah memenuhi unsur *knowingly* jika pelaku mengetahui hasil dari perbuatannya, kendatipun ia tidak dengan sengaja telah menyebabkan terpenuhinya hasil yang telah ia ketahui itu. Perbedaan utama antara *purposely (intentionally)* dengan *knowingly (oblique intentionally)* ialah bahwa pada *purposely*, pelaku sangat menginginkan tercapainya hasil, sedangkan pada *knowingly*, kendatipun pelaku dapat menduga resultante yang pasti akan terjadi, ia tidak sungguh-sungguh menginginkan tercapainya hasil tersebut. *Oblique intentionally* adalah *intention* yang

²⁰ *Mens rea* adalah unsur kedua dari dua unsur penting dalam *common law*, disamping unsur lainnya yakni *actus reus*. Kata *mens rea* dalam *Black's Law Dictionary*, *Ibid*, halaman 1006 disebut juga dengan *mental element* atau *criminal intent* atau *guilty mind*; dan disebutkan sebagai *the mental element which is necessary for a particular crime*. Mengutip J. W Cecil Turner dalam *Outlines of Criminal Law*, dikatakan bahwa: “*there are only two states of mind, which constitute mens rea, and they are intention and recklessness*.” Dikatakan bahwa tidak pidana yang mensyaratkan adanya *mens rea* adalah lebih serius dibanding yang dilakukan dengan *negligence* atau pelanggaran, atau tindak pidana yang pertanggungjawabannya ketat atau *strict liability*.

²¹ Kata *intention* dalam John M. Echols & Hassan Shadily, *Ibid*, halaman 326 diartikan sebagai *maksud* atau *tujuan*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Ibid*, halaman 826, *intention* diartikan sebagai: “*the willingness to bring about something planned or foreseen. Intention is the purpose or design with which an act is done*.” Di kalangan para ahli hukum pidana Indonesia, *intention* disamakan dengan *kesengajaan*.

²² Kata *reckless/recklessly/recklessness* dalam John M. Echols & Hassan Shadily, *Ibid*, halaman 470 diartikan dengan *sembrono*, *secara sembrono/serampangan/kesembronoan* atau *keserampangan*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Ibid*, halaman 506 dan 1299, *reckless* disamakan dengan *disregard* yaitu suatu tindakan atau pernyataan yang mengabaikan sama sekali sesuatu yang pantas untuk dipertimbangkan atau dihormati. *Reckless means taking an unjustifiable risk*. Arti sesungguhnya dari *recklessness* adalah *a high degree of carelessness* atau tidak memiliki kepedulian sama sekali. Pelaku sebenarnya menyadari suatu keadaan dan mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat itu, tetapi ia sembrono atau tidak memperdulikan sama sekali akibat tersebut. *Recklessness* adalah suatu tindakan yang kesalahannya lebih tinggi tingkatannya daripada *negligence*, tapi rendah tingkat kesalahannya daripada *intention*; sebagaimana dikatakan: “*recklessness involves a greater degree of fault than negligence but a lesser degree of fault than intention*.” Bandingkan pula *recklessness* dengan *bewuste schuld* dalam Mr. R. Tresna, *Op. Cit*, halaman 68. Dikatakan, “kesalahan itu mempunyai rupa-rupa corak. Ada kesalahan yang mendekati kesengajaan. Kesalahan yang demikian coraknya disebut kesalahan yang disadari atau *bewuste schuld*.”

²³ Kata *negligance* dalam John M. Echols & Hassan Shadily, *Ibid*, diartikan sebagai kealpaan/ kelalaian. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Ibid*, halaman 1060, *negligence* adalah “*the failure to exercise the standard of care that a reasonable prudent to person would have exercised in a similar situation*.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam *negligence*, pelaku tidak diharuskan memiliki *awareness/kesadaran* dan/atau *foresight of probability*, sebagai sesuatu yang mungkin akan terjadi, sebagaimana *recklessness*.

²⁴ Baca dalam Richard G. Singer & John Q. La Fond dalam *Criminal Law*, *Op. Cit*, halaman 77-79.

tidak sempurna. Tingkatan ketiga dalam *culpability* adalah *recklessly*. Dalam *common law*, pelaku dikatakan telah memenuhi unsur *recklessness* hanya jika “*he actually foresees that a harm may occur.*” Ditambahkan bahwa, selain pelaku harus benar-benar menduga hal buruk yang mungkin terjadi, resiko dari hal buruk tersebut haruslah *substansial* dan tidak dapat dibenarkan atau *unjustifiable*. Tingkatan keempat adalah *negligence*.²⁵ Sebenarnya istilah *negligence* mulanya diusulkan sebagai sebutan yang tepat untuk *criminal liability*, bukan dalam persoalan kerugian yang diderita karena perbuatan melawan hukum, melainkan mengenai kelalaian, kealpaan ataupun kecerobohan. Akan tetapi pada kenyataannya *negligence* dipakai dalam kasus *homicide*, terutama pada pembunuhan biasa (*manslaughter*) yang hukumannya lebih rendah daripada dan pembunuhan berencana (*murder*). Digunakannya *negligence* sebagai dasar pertanggungjawaban sesungguhnya merupakan cara untuk memitigasi atau mereduksi hukuman pada seseorang yang telah menyebabkan matinya korban.

C. Implementasinya dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg

Dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Kupang Klas IA pada tanggal ---- telah menjatuhkan dengan perintahnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NF tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Perintah putusan sebagaimana diatas, oleh Majelis Hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok yaitu

²⁵ Menurut *Black's Law Dictionary* halaman 1062-1063, ada 29 jenis dan/atau bentuk *negligence*: (1) *active negligence*, (2) *advertent negligence*, (3) *casual negligence* (4) *collateral negligence* (5) *comparative negligence* (6) *concurrent negligence* (7) *contributory negligence* (8) *criminal negligence* (9) *culpable negligence* (10) *gross negligence* (11) *hazardous negligence* (12) *inadvertent negligence* (13) *joint negligence* (14) *legal negligence* (15) *negligence in law* (16) *negligence per se* (17) *ordinary negligence* (18) *positive negligence* (19) *professional negligence* (20) *reckless negligence* (21) *simple negligence* (22) *slight negligence* (23) *subsequent negligence/supervening negligence* (24) *supine negligence* (25) *tax negligence* (26) *wanton negligence* (27) *willful and wanton negligence* (28) *willful negligence* (29) *negligence rule*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan dalam bab IV di atas dapat ditarik tiga kesimpulan pokok dari studi ini. Pertama, asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat*

didiskusikan dan dibahas dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dimana dalam kerangka pembahasan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan. Kedua di Indonesia perbedaan perlakuan hukum dalam hal ketidaktahuan terhadap fakta dan ketidaktahuan terhadap hukum selalu dijelaskan dalam hubungannya dengan *mens rea*, atau kesalahan yang dibedakan atas dua hal pokok yaitu kesengajaan dan kelalaian, dimana kesengajaan

dibedakan lagi atas tiga yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepatian dan sengaja sebagai kemungkinan. Ketiga, asas dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat* dihubungkan dengan sifat melawan hukum yang merupakan unsur utama dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai Pasal dalam surat dakwaan dan terdakwa Nizzadro Fabio dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa tersebut diputus bebas.

B. Saran

Selanjutnya dapat disarankan agar dilakukan studi yang lebih dalam lagi untuk mencoba mengengkan asas *ignorantia facti excusat*, *ignorantia iuris non excusat*, implementasinya dalam penanganan perkara pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

Akers, R. Ronald. *Criminological Theories*, Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publisher, 1999.

Asa, Simplexius. *Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah-Studi Terhadap PERDA HIV & AIDS*, Yogyakarta: LintangBooks, 2015.

-----, *Restorative Justice & Diversion for Victimless Crime*, Studi Perbandingan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika: Indonesia, Australia, Portugal, Semarang, CV. Aliena Media Dipantara, 2022.

- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- . (2003). *Principles of Criminal Law*, Fourth Edition, Oxford University Press.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- . *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2009.
- . *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Bassiouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law*, Illionis-USA: Charles Thomas Publiser, Spingfield, 1978.
- Bean, Philip. *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Oxford: Martin Rebertson University, Laiden Bibl, 1981.
- Bemmelen, van. J. M. *Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1984.
- . *Hukum Pidana 2 – Hukum Penitentier*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- . *Hukum Pidana 3 – Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- Bennett, Christopher. *The Apology Ritual-A Philosophical Theory of Punishment*, Cambrige: Cambridge University Press, 2008.
- Bin, Siong Han. *An Outline of Recent History of Indonesian*
- Creswell, W. Jhon. *Reseach Design Qualitative & Quantitative Approach*, London: SAGE Publication Inc, 1994.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization - The Limits of the Criminal Law*, USA-Oxford: Oxford University Press, 2009.
- . *Criminal Law Theory*, Article dalam *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, artikel Edited by Martin P. Golding and William A. Edmundson, Blackwell Publishing, 2005.
- Shute, Stephen, et. al. eds. *Action and Value in Criminal Law*, USA-Oxford, Claredon Paperbacks, Claredon Press and Oxford University Press, 1993.

Kamus

Briyan A. Garner, *eds.*, *Black's Law Dictionary - Eight Editions*, (Thomson & West, 1999).

----- . *eds.*, *Black's Law Dictionary - Tenth Edition*, (West Group, 2014).

Dokumen

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kpg.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4372/K/Pid.Sus/2021

Internet

<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380>

<https://penatimor.com/2021/07/didampingi-duo-radja-2-warga-italia-divonis-bebas-dari-korupsi-tanah-pemkab-mabar/>